

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PENERIMAAN PRODUK KONSINYASI BARU DI UNIT BISNIS

NOMOR

020/SPO/BNS/RSIH/XII/2022

NO. REVISI

: 00

TANGGAL PENGESAHAN

: 03 Desember 2022



LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 020/SPO/BNS/RSIH/XII/2022

Judul Dokumen

: PENERIMAAN PRODUK KONSINYASI BARU DI UNIT BISNIS

Nomor Revisi

: 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun		Adita Nur Faoziyah, S.P	Koordinator Unit Bisnis	Fallicha	3-12.7022
Verifikator	:	Wahyu Suprayogo, SE.MM	Manajer Keuangan & PKRS	Am	3-12-2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	ber	3-12-20m

Email: rsintanhusada@gmail.com

RUMAH SAKIT	PENERIMAAN PRODUK KONSINYASI BARU DI UNIT BISNIS					
INTAN HUSADA	No. Dokumen 020/SPO/BNS/RSIH/XII/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/2			
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 03-12-2022	Ditetapk Direl	Pro-			
PENGERTIAN	Penerimaan Produk Konsinyasi Baru di Unit Bisnis adalah tata cara pengajuan produk konsinyasi baru dari vendor untuk dapat diperjualbelikan di Unit Bisnis (I-Food dan Intan Mart) Vendor adalah pelaku usaha produk konsinyasi (perorangan/badan					
	usaha)					
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam penerimaan produk konsinyasi baru di Unit Bisnis RS Intan Husada					
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit					
PROSEDUR	 Staf Administrasi Unit Bisnis menerima surat penawaran dan tester produk konsinyasi baru dari vendor Staf Administrasi Unit Bisnis melaporkan adanya surat penawaran dan tester produk konsinyasi baru kepada Koordinator Unit Bisnis Staf Administrasi Unit Bisnis melakukan survei penilaian produk konsinyasi baru dengan menggunakan formulir penilaian produk baru di Unit Bisnis dan sampel dari 10 orang Staf RS Intan Husada secara acak Staf Administrasi Unit Bisnis membuat rekapan hasil survei penilaian produk konsinyasi baru Koordinator Unit Bisnis melakukan verifikasi rekapan hasil survei penilaian produk konsinyasi baru dengan cara sebagai berikut: Nilai ≥ 3: Koordinator Unit Bisnis menginstruksikan kepada Staf Administrasi Unit Bisnis untuk membuat surat pengajuan produk konsinyasi baru yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nilai ≤ 3: Koordinator Unit Bisnis menginstruksikan Staf Administrasi Unit Bisnis untuk memberikan informasi kepada vendor bahwa produk kurang diminati dan jika diperlukan sampaikan saran untuk perbaikan produk dari hasil survei 					



William !

PENERIMAAN PRODUK KONSINYASI BARU DI UNIT BISNIS

No. Dokumen	
020/SPO/BNS/RSIH/XII/2022	

No. Revisi 00 Halaman 1/2

penilaian produk

- Staf Administrasi Unit Bisnis membuat surat pengajuan produk konsinyasi baru yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Intan Husada dilengkapi dengan surat penawaran, tester produk, data harga jual produk di unit bisnis dan hasil survei penilaian produk konsinyasi baru
- Staf Administrasi Unit Bisnis menyerahkan surat pengajuan produk konsinyasi baru kepada Koordinator Unit Bisnis untuk diketahui dan ditandatangani
- Staf Administrasi Unit Bisnis menyerahkan surat pengajuan produk konsinyasi baru kepada Staf Administrasi Keuangan & PKRS
- Staf Administrasi Keuangan & PKRS menyerahkan surat pengajuan produk konsinyasi baru kepada Manajer Keuangan & PKRS untuk proses persetujuan
- Manajer Keuangan & PKRS melakukan verifikasi dan persetujuan surat pengajuan produk konsinyasi baru untuk ditandatangani
- 11. Staf Administrasi Keuangan & PKRS memberikan surat pengajuan produk konsinyasi baru yang telah disetujui kepada Kepala Unit Kesekretariatan untuk diteruskan kepada Direktur RS Intan Husada
- Koordinator Unit Bisnis akan menerima konfirmasi jawaban dari surat pengajuan produk konsinyasi baru melalui email dari Direktur Rumah Sakit Intan Husada
- 13. Koordinator Unit Bisnis meneruskan konfirmasi jawaban surat pengajuan produk konsinyasi baru dari Direktur RS Intan Husada kepada vendor dengan cara sebagai berikut:
 - Setuju: Koordinator Unit Bisnis menginstruksikan kepada Staf Administrasi Unit Bisnis untuk memberikan informasi kepada vendor bahwa produk telah disetujui dan mengatur perjanjian kerjasama
 - b. Setuju dengan catatan: Koordinator Unit Bisnis menginstruksikan kepada Staf Administrasi Unit Bisnis untuk memberikan informasi kepada vendor bahwa produk telah disetujui tetapi ada catatan perbaikan yang harus dipenuhi sebelum melakukan perjanjian kerjasama
 - c. Tidak setuju: Koordinator Unit Bisnis menginstruksikan kepada Staf Administrasi Unit Bisnis untuk memberikan informasi kepada vendor bahwa produk tidak disetujui

UNIT TERKAIT

1. Vendor